



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 93 /PID/2013/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

N a m a lengkap : **SASNAWI bin RIBUT.**

Tempat lahir : Kalipasung, Kalianda

Umur/Tgl lahir : 37 tahun / 28 Maret 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Dusun Air Panas, Desa. Air Panas, Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Pendidikan : SD (Tidak Tamat)

Terdakwa berada dalam penahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan

Perintah/ Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2012.
2. Perpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda sejak tanggal 6 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012.
3. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda yang pertama sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Januari 2013.
4. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda kedua sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 4 Maret 2013.

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 20 Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013.

7. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda sejak tanggal 22 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013.

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang pertama sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013.

9. Perpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang kedua sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013.

10. Penahanan oleh Hakim Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 01 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli 2013;

11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 September 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.-----
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Juni 2013, Nomor 60/Pid.B/2013/PN.Kld dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2013, No. Reg Perk. PDM-III-43/KALIA/02/2013 Terdakwa didakwa sebgai berikut:

KESATU:

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **SASNAWI Bin RIBUT** bersama dengan saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI (dalam berkas terpisah), saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dan saksi MAIZI PRATAMA als.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJI (yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kalianda) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Perkebunan di daerah Dusun Beringin Jaya Kelurahan Kalianda Kecamatan kalianda Lampung Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang hingga mengakibatkan mati, terhadap korban Imel Binti Rali yang masih berumur 8 (delapan) tahun,*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wib saksi RUDI HARTONO bersama-sama dengan Sdr. MUK (DPO) menyandar di Dermaga Bom seusai melaut kemudian mereka merencanakan akan menyetubuhi korban IMEL di Kebun yang berada di Beringin Atas. Bahwa pada saat itu juga Sdr. MUK juga memberitahu kepada terdakwa SASNAWI Bin RIBUT, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI saksi MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO (alm.) dan saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dengan mengatakan akan mengajak minum-minuman di kebun yang berada di Beringin atas.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 wib di Dermaga BOM Sdr. MUK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR menjemput IMEL di Dermaga Bom lalu menyuruh IMEL membeli nasi dan es di warung milik saksi SULASMI lalu Sdr. MUK (DPO) memboncengkan IMEL untuk menjemput saksi RUDI HARTONO setelah bertemu dengan saksi RUDI HARTONO, mereka membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEL dan sekitar jam 18.30 wib sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas dengan memboncengkan IMEL di tengah.

Bahwa sekitar jam 18.30 wib setelah sampai di kebun yang berada di Beringin Atas antara saksi RUDI HARTONO dan Sdr. MUK (DPO) minum-minuman keras serta minum pil Destron hingga mabuk dan IMEL makan dan minum es yang telah dibeli sebelumnya yang tanpa sepengetahuan IMEL telah di campur dalam minuman oleh Sdr. MUK pil Destron hingga IMEL ikut mabuk.

Bahwa pada sekitar jam 21.30 wib Sdr. MUK (DPO) menyetubuhi korban IMEL yang dalam keadaan lemah dengan cara memegang tangan IMEL dan saksi RUDI HARTONO memegang mulut dan mengikat tangan IMEL selanjutnya Sdr. MUK (DPO) melepaskan celana dan bajunya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan IMEL dan pada saat itu korban IMEL berontak dan berteriak lalu saksi RUDI HARTONO menutup mulut korban IMEL, selanjutnya setelah Sdr. MUK (DPO) melakukan persetubuhan tersebut kemudian saksi RUDI HARTONO melepaskan baju dan celananya dan Sdr. MUK menutup mulut korban IMEL dengan tangannya lalu saksi RUDI HARTONO memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban IMEL hingga keluar darah dan air mani di buang keluar.

Bahwa pada sekitar jam 22.00 wib terdakwa SASNAWI BIN RIBUT, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI, saksi MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO (alm.) dan saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas.

Bahwa terdakwa SASNAWI Bin RIBUT melakukan persetubuhan terhadap IMEL dengan cara membuka resleting celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya dan kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan IMEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang kedua tangan IMEL yang pada saat itu sedang terlentang lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan setelah melakukan persetujuan tersebut terdakwa pergi.

Bahwa setelah terdakwa melakukan persetujuan kepada IMEL saksi RUDI bertanya kepada terdakwa terdakwa "mang NAWI kok udah sih ngeweknya " dan terdakwa menjawab "mau berangkat melaut" kemudian terdakwa pergi.

Bahwa terdakwa datang secara tiba-tiba ke kebun yang berada di Beringan Atas tempat dan pada saat tiba terdakwa memberikan isyarat ke arah saksi RUDI dan saksi PANJI "ssst" supaya tidak ribut.

Bahwa terdakwa SASNAWI BIN RIBUT bersama dengan saksi RUDI HARTONO Als. CUYUT Bin SUPADI, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dan saksi MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO serta MOK (DPO) dalam menyetubuhi korban IMEL dilakukan secara bergiliran dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga yang mengakibatkan korban IMEL meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 352/4524/4.13/X/2012 Atas Nama : IMEL Binti RALI pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Dokter yang memeriksa dan menandatangani Dr. Evi Diana Fitri, Sp.F,SH, pada pokoknya menerangkan pada pokoknya bahwa : pemeriksaan pada mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih delapan tahun yang kondisinya sudah membusuk ditemukan patah tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul dan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada leher yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan patahnya tulang lidah sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia).

-----Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

DAN

KEDUA:

PRIMAIR:

-----Bahwa mereka terdakwa **1.SASNAWI Bin RIBUT** bersama dengan saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI (dalam berkas terpisah), saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dan saksi MAIZI PRATAMA als. PANJI (yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kalianda), pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Perkebunan di daerah Dusun Beringin Jaya Kelurahan Kalianda Kecamatan kalianda Lampung Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap korban Imel Binti Rali yang masih berumur 8 (delapan) tahun,** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wib saksi RUDI HARTONO bersama-sama dengan Sdr. MUK (DPO) menyandar di Dermaga Bom sesuai melaut kemudian mereka merencanakan akan menyetubuhi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEL di Kebun yang berada di Beringin Atas. Bahwa pada saat itu juga Sdr. MUK juga memberitahu kepada terdakwa SASNAWI Bin Ribut, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI saksi MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO (alm.) dan saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dengan mengatakan akan mengajak minum-minuman di kebun yang berada di Beringin atas.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 wib di Dermaga BOM Sdr. MUK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR menjemput IMEL di Dermaga Bom lalu menyuruh IMEL membeli nasi dan es di warung milik saksi SULASMI lalu Sdr. MUK (DPO) memboncengkan IMEL untuk menjemput saksi RUDI HARTONO setelah bertemu dengan saksi RUDI HARTONO, mereka membawa IMEL dan sekitar jam 18.30 wib sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas dengan memboncengkan IMEL di tengah.

Bahwa sekitar jam 18.30 wib setelah sampai di kebun yang berada di Beringin Atas antara saksi RUDI HARTONO dan Sdr. MUK (DPO) minum-minuman keras serta minum pil Destron hingga mabuk dan IMEL makan dan minum es yang telah dibeli sebelumnya yang tanpa sepengetahuan IMEL telah di campur dalam minuman oleh Sdr. MUK pil Destron hingga IMEL ikut mabuk.

Bahwa pada sekitar jam 21.30 wib Sdr. MUK (DPO) menyetubuhi korban IMEL yang dalam keadaan lemah dengan cara memegang tangan IMEL dan saksi RUDI HARTONO memegangi mulut dan mengikat tangan IMEL selanjutnya Sdr. MUK (DPO) melepaskan celana dan bajunya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan IMEL dan pada saat itu korban IMEL berontak dan berteriak lalu saksi RUDI HARTONO menutup mulut korban IMEL, selanjutnya setelah Sdr. MUK (DPO) melakukan persetubuhan tersebut kemudian saksi RUDI HARTONO melepaskan baju dan celananya dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUK menutup mulut korban IMEL dengan tangannya lalu saksi RUDI HARTONO memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban IMEL hingga keluar darah dan air mani di buang keluar.

Bahwa pada sekitar jam 22.00 wib terdakwa SASNAWI BIN RIBUT, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI saksi MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO (alm.) dan saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA sampai di Kebun yang berada di Berigin Atas.

Bahwa terdakwa SASNAWI Bin RIBUT melakukan persetubuhan terhadap IMEL dengan cara membuka resleting celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya dan kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan IMEL sambil memegang kedua tangan IMEL yang pada saat itu sedang terlentang lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa pergi.

Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan kepada IMEL saksi RUDI bertanya kepada terdakwa terdakwa "mang NAWI kok udah sih ngeweknya " dan terdakwa menjawab "mau berangkat melaut" kemudian terdakwa pergi.

Bahwa terdakwa datang secara tiba-tiba ke kebun yang berada di Beringan Atas tempat dan pada saat tiba terdakwa memberikan isyarat ke arah saksi RUDI dan saksi PANJI "ssst" supaya tidak ribut.

Bahwa terdakwa SASNAWI BIN RIBUT bersama dengan saksi RUDI HARTONO Als. CUYUT Bin SUPADI, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dan saksi MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO serta MOK (DPO) dalam menyetubuhi korban IMEL dilakukan secara bergiliran dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak sadarkan diri hingga yang mengakibatkan korban IMEL meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 352/4524/4.13/X/2012 Atas Nama : IMEL Binti RALI pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Dokter yang memeriksa dan menandatangani Dr. Evi Diana Fitri, Sp.F,SH, pada pokoknya menerangkan pada pokoknya bahwa : pemeriksaan pada mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih delapan tahun yang kondisinya sudah membusuk ditemukan patah tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul dan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia).

-----Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa mereka terdakwa 1. **SASNAWI Bin RIBUT** bersama dengan saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI (dalam berkas terpisah), saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dan saksi MAIZI PRATAMA als. PANJI (yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kalianda) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Perkebunan di daerah Dusun Beringin Jaya Kelurahan Kalianda Kecamatan kalianda Lampung Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **mereka yang melakukan, yang menyuruh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap korban Imel Binti Rali yang masih berumur 8 (delapan) tahun, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wib saksi RUDI HARTONO bersama-sama dengan Sdr. MUK (DPO) menyandar di Dermaga Bom seusai melaut kemudian mereka merencanakan akan menyetubuhi korban IMEL di Kebun yang berada di Beringin Atas. Bahwa pada saat itu juga Sdr. MUK juga memberitahu kepada terdakwa SASNAWI Bin Ribut, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI saksi MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO (alm.) dan saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dengan mengatakan akan mengajak minum-minuman di kebun yang berada di Beringin atas.

Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 wib di Dermaga BOM Sdr. MUK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR menjemput IMEL di Dermaga Bom lalu menyuruh IMEL membeli nasi dan es di warung milik saksi SULASMI lalu Sdr. MUK (DPO) memboncengkan IMEL untuk menjemput saksi RUDI HARTONO setelah bertemu dengan saksi RUDI HARTONO, mereka membawa IMEL dan sekitar jam 18.30 wib sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas dengan memboncengkan IMEL di tengah.

Bahwa sekitar jam 18.30 wib setelah sampai di kebun yang berada di Beringin Atas antara saksi RUDI HARTONO dan Sdr. MUK (DPO) minum-minuman keras serta minum pil Destron hingga mabuk dan IMEL makan dan minum es yang telah dibeli sebelumnya yang tanpa sepengetahuan IMEL telah di campur dalam minuman oleh Sdr. MUK pil Destron hingga IMEL ikut mabuk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekitar jam 21.30 wib Sdr. MUK (DPO) menyetubuhi korban IMEL yang dalam keadaan lemah dengan cara memegang tangan IMEL dan saksi RUDI HARTONO memegangi mulut dan mengikat tangan IMEL selanjutnya Sdr. MUK (DPO) melepaskan celana dan bajunya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan IMEL dan pada saat itu korban IMEL berontak dan berteriak lalu saksi RUDI HARTONO menutup mulut korban IMEL, selanjutnya setelah Sdr. MUK (DPO) melakukan persetubuhan tersebut kemudian saksi RUDI HARTONO melepaskan baju dan celananya dan Sdr. MUK menutup mulut korban IMEL dengan tangannya lalu saksi RUDI HARTONO memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban IMEL hingga keluar darah dan air mani di buang keluar.

Bahwa pada sekitar jam 22.00 wib terdakwa SASNAWI BIN RIBUT, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI saksi MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO (alm.) dan saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA sampai di Kebun yang berada di Berigin Atas.

Bahwa terdakwa SASNAWI Bin RIBUT melakukan persetubuhan terhadap IMEL dengan cara membuka resleting celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya dan kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan IMEL sambil memegang kedua tangan IMEL yang pada saat itu sedang terlentang lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan setelah melakukan persetubuhan tersebut terdakwa pergi.

Bahwa setelah terdakwa melakukan persetubuhan kepada IMEL saksi RUDI bertanya kepada terdakwa terdakwa "mang NAWI kok udah sih ngeweknya " dan terdakwa menjawab "mau berangkat melaut" kemudian terdakwa pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa datang secara tiba-tiba ke kebun yang berada di Beringan Atas tempat dan pada saat tiba terdakwa memberikan isyarat ke arah saksi RUDI dan saksi PANJI "ssst" supaya tidak ribut.

Bahwa terdakwa SASNAWI BIN RIBUT bersama dengan saksi RUDI HARTONO Als. CUYUT Bin SUPADI, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dan saksi MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO serta MOK (DPO) dalam menyetubuhi korban IMEL dilakukan secara bergiliran dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga yang mengakibatkan korban IMEL meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 352/4524/4.13/X/2012 Atas Nama : IMEL Binti RALI pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Dokter yang memeriksa dan menandatangani Dr. Evi Diana Fitri, Sp.F,SH, pada pokoknya menerangkan pada pokonya bahwa : pemeriksaan pada mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih delapan tahun yang kondisinya sudah membusuk ditemukan patah tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul dan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia).

-----Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa mereka terdakwa **SASNAWI Bin RIBUT** bersama dengan saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI (dalam berkas terpisah), saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dan saksi MAIZI PRATAMA als. PANJI (yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kalianda) pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2012 sekira jam 22.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Perkebunan di daerah Dusun Beringin Jaya Kelurahan Kalianda Kecamatan kalianda Lampung Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, bersetubuh dengan seorang wanita dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, terhadap korban Imel Binti Rali yang masih berumur 8 (delapan) tahun, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :***

Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2012 sekitar jam 15.00 wib saksi RUDI HARTONO bersama-sama dengan Sdr. MUK (DPO) menyandar di Dermaga Bom seusai melaut kemudian mereka merencanakan akan menyetubuhi korban IMEL di Kebun yang berada di Beringin Atas. Bahwa pada saat itu juga Sdr. MUK juga memberitahu kepada terdakwa SASNAWI Bin RIBUT, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI saksi MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO (alm.) dan saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dengan mengatakan akan mengajak minum-minuman di kebun yang berada di Beringin atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekitar jam 17.00 wib di Dermaga BOM Sdr. MUK (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Vega ZR menjemput IMEL di Dermaga Bom lalu menyuruh IMEL membeli nasi dan es di warung milik saksi SULASMI lalu Sdr. MUK (DPO) memboncengkan IMEL untuk menjemput saksi RUDI HARTONO setelah bertemu dengan saksi RUDI HARTONO, mereka membawa IMEL dan sekitar jam 18.30 wib sampai di Kebun yang berada di Beringin Atas dengan memboncengkan IMEL di tengah.

Bahwa sekitar jam 18.30 wib setelah sampai di kebun yang berada di Beringin Atas antara saksi RUDI HARTONO dan Sdr. MUK (DPO) minum-minuman keras serta minum pil Destron hingga mabuk dan IMEL makan dan minum es yang telah dibeli sebelumnya yang tanpa sepengetahuan IMEL telah di campur dalam minuman oleh Sdr. MUK pil Destron hingga IMEL ikut mabuk.

Bahwa pada sekitar jam 21.30 wib Sdr. MUK (DPO) menyetubuhi korban IMEL yang dalam keadaan lemah dengan cara memegang tangan IMEL dan saksi RUDI HARTONO memegangi mulut dan mengikat tangan IMEL selanjutnya Sdr. MUK (DPO) melepaskan celana dan bajunya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan IMEL dan pada saat itu korban IMEL berontak dan berteriak lalu saksi RUDI HARTONO menutup mulut korban IMEL, selanjutnya setelah Sdr. MUK (DPO) melakukan persetubuhan tersebut kemudian saksi RUDI HARTONO melepaskan baju dan celananya dan Sdr. MUK menutup mulut korban IMEL dengan tangannya lalu saksi RUDI HARTONO memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban IMEL hingga keluar darah dan air mani di buang keluar.

Bahwa pada sekitar jam 22.00 wib terdakwa SASNAWI BIN RIBUT, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI saksi MAIZI PRATAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO (alm.) dan saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA sampai di Kebun yang berada di Berigin Atas.

Bahwa terdakwa SASNAWI Bin RIBUT melakukan persetujuan terhadap IMEL dengan cara membuka resleting celananya kemudian mengeluarkan kemaluannya dan kemaluan terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan IMEL sambil memegang kedua tangan IMEL yang pada saat itu sedang terlentang lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur dan setelah melakukan persetujuan tersebut terdakwa pergi.

Bahwa setelah terdakwa melakukan persetujuan kepada IMEL saksi RUDI bertanya kepada terdakwa terdakwa "mang NAWI kok udah sih ngeweknya " dan terdakwa menjawab "mau berangkat melaut" kemudian terdakwa pergi.

Bahwa terdakwa datang secara tiba-tiba ke kebun yang berada di Beringan Atas tempat dan pada saat tiba terdakwa memberikan isyarat ke arah saksi RUDI dan saksi PANJI "ssst" supaya tidak ribut.

Bahwa terdakwa SASNAWI BIN RIBUT bersama dengan saksi RUDI HARTONO Als. CUYUT Bin SUPADI, saksi CASNADI Bin WARNO, saksi WANDI Bin JAMADI saksi ANDI RENDI ANJASMARA Bin ANDI AMBA dan saksi MAIZI PRATAMA ALS. PANJI Bin UJANG ANDRIYANTO serta MOK (DPO) dalam menyetubuhi korban IMEL dilakukan secara bergiliran dalam keadaan tidak sadarkan diri hingga yang mengakibatkan korban IMEL meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 352/4524/4.13/X/2012 Atas Nama : IMEL Binti RALI pada tanggal 23 Oktober 2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. ABDUL MOELOEK Bandar Lampung, Dokter yang memeriksa dan menandatangani Dr. Evi Diana Fitri, Sp.F,SH, pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan pada pokoknya bahwa : pemeriksaan pada mayat seorang anak perempuan berumur kurang lebih delapan tahun yang kondisinya sudah membusuk ditemukan patah tulang lidah akibat kekerasan benda tumpul dan sebab kematian adalah kekerasan benda tumpul pada leher yang menyebabkan patahnya tulang lidah sehingga mengakibatkan mati lemas (asfiksia).

-----Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP. Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 Mei 2013, No. Reg Perk : PDM-III-43/KALIA/5/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SASNAWI bin RIBUT bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan mati dan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal Kesatu Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Dan Kedua Primair Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SASNAWI bin RIBUT dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Subsida masing-masing selama 6 (enam) bulan pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos perempuan warna putih bergambar strawberry warna biru terdapat bercak-bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna merah;
- 1 (satu) buah kaos warna kombinasi biru tua, biru muda, dan kuning dengan tulisan QATAR FOUNDATION pada bagian depan kaos;
- 1 (satu) buah jaket switer dengan corak bergaris hitam putih lengan panjang yang memiliki tudung kepala;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam merah dengan nomor polisi BE 8020 ET;
- 1 (satu) potong kain sarung warna coklat;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna coklat putih;
- 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna coklat.

Dipakai dalam perkara An. Rudi Hartono, dkk

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SASNAWI bin RIBUT** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN dan TURUT SERTA**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN
PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU ORANG LAIN” ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, **selama 11 (sebelas) tahun** dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos perempuan warna putih bergambar strawberry warna biru terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna merah ;
 - 1 (satu) buah kaos warna kombinasi biru tua, biru muda dan kuning dengan tulisan Qatar Foundation pada bagian depan kaos ;
 - 1 (satu) buah jaket switer dengan corak bergaris hitam putih lengan panjang yang memiliki tudung kepala ;
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Supra Fit warna hitam merah dengan Nomor Polisi BE 8020 ET ;
 - 1 (satu) potong kain sarung warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
 - 1 (satu) buah kemeja motif kotak-kotak warna coklat putih ;
 - 1 (satu) buah kaos tanpa lengan warna coklat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Rudi Hartono, dkk ;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 01 Juli 2013 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 Juli 2013, sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor: 19/Akta.Pid/2013/PN.Kld dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2013.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor: 60/Pid.B/Sus/2013/PN.Kld dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, terhitung mulai tanggal 31 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 30 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2013, Nomor 60/Pid.B/Sus/2013/PN.Kld, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum karenanya akan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Juni 2013, Nomor: 60/Pid.B/Sus/2013 /PN.Kld yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat:

1. Undang-Undang No: 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No: 2 tahun 1986, Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana
4. Pasal 80 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
5. Peraturan Perundang- Undangan yang lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 27 Juni 2013 Nomor: 60/Pid.B/Sus/2013/PN.Kld yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan; dan ditingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari KAMIS tanggal 22 Agustus 2013, oleh Kami SIR JOHAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H., M.H. dan Ny. NININ MURNINDRARTI, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 01 Agustus 2013, Nomor: 93 /Pen.Pid/ /2013/PT.TK.untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 4 SEPTEMBER 2013 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu PARMANTO Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

D.t.o.

1. **GUNTUR PURWANTO J.L, S.H., M.H.
M.H.**

D.t.o.

2. **NININ MURNINDRARTI, S.H., M.H.
PENGGANTI,**

KETUA MAJELIS HAKIM,

D.t.o.

SIR JOHAN, S.H.,

PANITERA

D.t.o.

P A R M A N T O .

UNTUK SALINAN RESMI

Wakil Panitera

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

W A K I Y O, S.H.

NIP. 195510161980031007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)